

BAB III

PERATURAN DAN PELAKSANAAN IZIN OPERASIONAL TRANSPORTASI ONLINE

A. Kedudukan Perusahaan Pelayanan Jasa Transportasi *Online*

1. Kendaraan Bermotor Umum

Ada suatu pembaharuan yang timbul dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang menjelaskan secara yuridis mengenai kendaraan motor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No 35 Tahun 2012 Kendaraan Bermotor jenis sepeda motor meliputi:

- 1) Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah
- 2) Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa kereta samping
- 3) Kendaraan bermotor roda 2 (dua) tanpa rumah-rumah

Pengangkutan orang dengan menggunakan sepeda motor sejak dahulu lazim dikenal dengan istilah ojek. Pengangkutan orang demikian biasanya dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor beroda 2 (dua) tanpa rumah-rumah dan tanpa kereta samping. Penggunaan sepeda

motor sebagai alat pengangkut diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a PP No 74 Tahun 2014. Pasal 4 ayat (1) PP No 74 Tahun 2014 kemudian menyatakan angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a PP No 74 Tahun 2014 berupa sepeda motor, mobil penumpang, atau mobil bus. Dengan demikian, disamping mobil penumpang, atau mobil bus, sepeda motor termasuk kedalam kategori kendaraan bermotor yang dapat digunakan untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain di ruang lalu lintas jalan.

Dalam penggunaannya, kendaraan bermotor dapat digunakan untuk keperluan pribadi dan untuk keperluan bisnis atau usaha. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan bisnis atau usaha adalah kendaraan bermotor umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (10) UU No 22 Tahun 2009 jo. Pasal 1 ayat (5) PP No 74 Tahun 2014 yang dimaksud dengan kendaraan bermotor untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya. Mengacu pada ketentuan tersebut transportasi *online* yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan jalan baik untuk orang atau barang dengan menarik bayaran atau uang jasa, termasuk dalam pengertian kendaraan umum.

2. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 21 PP No 74 Tahun 2014 membagi pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yakni angkutan orang dengan

kendaraan bermotor umum dalam trayek dan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Klasifikasi jenis kendaraan bermotor umum tersaji dalam table berikut:

| No | Kendaraan Bermotor Umum | Jenis Pelayanan | Jenis Kendaraan | Dasar Hukum |
|----|-------------------------|------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | Dalam Trayek | | Mobil penumpang umum Mobil bus umum | Pasal 23 ayat (3) PP No 74 Tahun 2014 |
| 2 | Tidak dalam Trayek | Taksi | Sedan bukan sedan: SUV, SW, MPV, HB, APV | Pasal 42 ayat (3) PP No 74 Tahun 2014 |
| | | Tujuan Tertentu | Mobil Penumpang umum Mobil bus umum | Pasal 42 ayat (2) PP No 74 Tahun 2014 |
| | | Pariwisata | Mobil penumpang umum Mobil Bus Umum | Pasal 44 ayat (3) PP No 74 Tahun 2014 |
| | | Kawasan tertentu | Mobil penumpang umum | Pasal 45 ayat (3) PP No 74 Tahun 2014 |

Tabel III.I

Terhadap tabel diatas, dijelaskan apa yang dimaksud dengan mobil penumpang dan mobil bus. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram (Pasal 1 ayat (10) PP No 74 Tahun 2014). Adapaun yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih

dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram (Pasal 1 ayat (1) PP No 74 Tahun 2014).

Pemahaman dari tabel diatas menggambarkan secara jelas bahwa jenis kendaraan bermotor yang dapat untuk angkutan orang baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek adalah mobil (kendaraan bermotor beroda empat atau lebih). Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 dan PP No 74 Tahun 2014, sepeda motor tidak termasuk dalam kriteria kendaraan yang dapat digunakan untuk kendaraan bermotor umum. Artinya pengguna sepeda motor sebagai alat angkut dengan menarik bayaran tidak sesuai dengan UU No 22 Tahun 2009 dan PP No 74 Tahun 2014.

3. Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Objek angkutan selain orang adalah barang, Pasal 10 ayat (1) PP No 74 Tahun 2014 menyatakan bahwa angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang. Dalam hal ini memenuhi persyaratan teknis, angkutan barang dengan kendaraan bermotor dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus atau sepeda motor. Selain memenuhi syarat teknis, angkutan barang dengan menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor harus memperhatikan keselamatan.⁷⁰

⁷⁰ Pasal 11 PP No 74 Tahun 2014

Persyaratan teknis angkutan barang dapat diuraikan secara teknis sebagai berikut:⁷¹

| | Persyaratan Teknis untuk Mobil Penumpang dan Mobil Bus | Persyaratan Teknis untuk Sepeda Motor |
|---|---|---|
| 1 | Tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus | Muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi |
| 2 | Barang yang diangkut sesuai ruang muatan | Tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) millimeter dari atas tempat duduk pengemudi |
| 3 | Jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraan | Barang muatan ditempatkan dibelakang pengemudi |

Tabel III.II

Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum adalah angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor serta dipungut bayaran. Angkutan barang demikian merupakan angkutan barang bersifat bisnis, karena pengguna jasa angkutan barang membayar sejumlah uang dengan nilai tertentu sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh perusahaan angkutan barang.

Secara umum angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum menjadi 2 (dua) jenis, yakni angkutan barang umum dan angkutan barang khusus.⁷² Angkutan umum merupakan angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.⁷³

⁷¹ Uraian table terkait dengan ketentuan mengenai angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam PP No 74 Tahun 2014 tidak termasuk dalam ketentuan mengenai angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum. Dengan kata lain, penggunaan kendaraan bermotor untuk angkutan barang sebagaimana diatas adalah untuk penggunaan yang tidak bersifat bisnis.

⁷² Pasal 51 PP No 74 Tahun 2014

⁷³ Pasal 52 PP No 74 Tahun 2014

Sementara adapun angkutan barang khusus merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.⁷⁴ Untuk dapat klasifikasi yang lebih rinci dapat dilihat melalui table dibawah ini mengenai Angkutan Barang Khusus.

| Klasifikasi Barang Berbahaya⁷⁵ | Klasifikasi Barang Tidak Berbahaya⁷⁶ |
|--|--|
| Barang yang mudah meledak | Benda yang berbentuk curah atau cair |
| Gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu | Peti kemas |
| Cairan mudah menyala | Tumbuhan |
| Padatan mudah menyala | Hewan hidup |
| Bahan penghasil oksidan | Alat berat |
| Racun dan bahan yang mudah menular | |
| Barang yang bersifat radioaktif | |
| Barang yang bersifat korosif | |
| Barang khusus berbahaya lainnya | |

Tabel III.III

Jika diperhatikan perbedaan antara angkutan barang umum dengan angkutan barang khusus terletak pada jenis kendaraan bermotot yang digunakan. Mengacu pada ketentuan Pasal 52 dan Pasal 53 ayat (1) PP No 74 Tahun 2014 secara tegas menyatakan bahwa angkutan barang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.

⁷⁴ Pasal 53 ayat (1) PP No 74 Tahun 2014

⁷⁵ Pasal 53 ayat (3) PP No 74 Tahun 2014

⁷⁶ Pasal 53 ayat (4) PP No 74 Tahun 2014

Hal ini tidak ditemukan dalam Pasal 52 PP No 74 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa angkutan barang merupakan angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya yang tidak memerlukan sarana khusus. Dengan demikian, jenis kendaraan bermotor yang dapat digunakan untuk angkutan barang umum tidak terbatas pada mobil barang, tidak juga mencakup kendaraan bermotor berjenis sepeda motor. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum yang berupa angkutan barang umum (diluar barang berjenis khusus) sebagaimana ketentuan Pasal 52 PP No 74 Tahun 2014 dapat diberlakukan terhadap kendaraan bermotor yang berjenis sepeda motor.

B. Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Um.302/1/21/Phb/2015 Tentang Uji Materiil Terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017

Terkait dengan permasalahan kedudukan secara legalitas perusahaan pemberi pelayanan jasa transportasi *online* dimulai semenjak terbitnya Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor UM.302/1/21/PHB/2015 tertanggal 9 November 2015.

Melalui surat tersebut menegaskan bahwa pengatura kendaraan bermotor bukan angkutan umum tersebut diatas sesuai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum.⁷⁷

Pernyataan yang tertera dalam surat tersebut selaras dengan pernyataan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono yang menyatakan bahwa jasa transportasi berbasis aplikasi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, lebih lanjut Dijen Hubdat menegaskan bahwa layanan transportasi berbasis aplikasi bukanlah angkutan umum sebagaimana yg diatur dlm UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP N0. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum dan KM. 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang,”⁷⁸

Penerbitan Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor UM.302/1/21/PHB/2015 tertanggal 9 November 2015 diklasifikasikan “Penting” ini ditembuskan kepada tujuh pihak yakni Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Koordinator bidang Perekonomian; Gubernur seluruh Indonesia; Kapolda seluruh Indonesia; Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri; Direktur Jenderal Hubungan Darat; Ketua Umum DPP Organda.⁷⁹

Sikap Kementerian Perhubungan tersebut didasarkan pernyataan Menteri Perhubungan yang masih dijabat oleh Ignatius Jonan yang pada

⁷⁷ Poin 2 (dua) Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor UM.302/1/21/PHB/2015 tertanggal 9 November 2015

⁷⁸ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56737426110fb/ini-surat-menteri-ignasius-jonan-ke-kapolri-terkait-go-jek-dkk> diakses pada Hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 Pukul 21.34

⁷⁹ Lihat tembusan Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor UM.302/1/21/PHB/2015

pokoknya mengingat belum memadainya transportasi 56ariff yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, lanjut Jonan menyatakan bahwa mengingat belum memadainya transportasi 56ariff yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁸⁰

Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor UM.302/1/21/PHB/2015 sebenarnya bukan merupakan peraturan perundang-undangan, melainkan hanya perintah yang bersifat melarang (imperative) suatu perbuatan atau keadaan tertentu, yang dalam hal ini adalah pemanfaatan kendaraan bermotor bukan angkutan umum (sepeda motor, mobil penumpang dan mobil barang) dengan sistem layanan transportasi *online* untuk mengangkut orang dan/atau barang dengan memungut bayaran, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 secara jelas telaj memberikan definisi atau pengertian jelas memberikan kriteria kendaraan bermotor yang dapat dijadikan sebagai angkutan umum.

Keberadaan Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor UM.302/1/21/PHB/2015 tertanggal 9 November 2015 Menteri Perhubungan dalam hal ini bertindak sesuai kewenangan yang dimilikinya, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor UM.302/1/21/PHB/2015 tidak termasuk kepada peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

⁸⁰ <https://nasional.tempo.co/read/728869/menteri-jonan-cabut-larangan-ojek-online> diakses pada Hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 Pukul 21.41

Perundang-undangan, sehingga tidak mengubah sama sekali skema pengaturan yang telah di gariskan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014.

C. Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/P/HUM/2017 Mengenai Uji Materil Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Awal mula posisi kedudukan hukum penyedia layanan transportasi *online* dianggap legalitas ini dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek namun peraturan menteri tersebut langsung diajukan kepada Mahkamah Agung untuk di uji secara materiil.

Hasilnya Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Kemenhub mencabut 14 poin yang tertuang di 14 pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang populer dengan nama Permenhub tentang taksi online karena berlawanan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi. Uji materi itu didaftarkan oleh 6 pengemudi transportasi online.⁸¹

⁸¹ <https://kumparan.com/@kumparannews/ma-cabut-belasan-pasal-permenhub-taksi-online-kemenhub-taat-azas> pada Hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 Pukul 22.15

Hasil dari uji materi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Agung mencabut 14 Pasal yang tertera dalam Peraturan Menteri itu, 14 Pasal tersebut yaitu:⁸²

| Pasal | Isi Pasal |
|---|--|
| Pasal 5 ayat (1) huruf e | Pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memenuhi pelayanan tariff angkutan berdasarkan argometer atau tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi. |
| Pasal 19 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e. | <p>Pasal 19 ayat (2) huruf f: Angkutan Sewa Khusus wajib memenuhi pelayanan penentuan 58ariff dilakukan berdasarkan 58ariff batas atas dan batas bawah atas dasar usulan dari Gubernur/Kepala Badan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah dilakukan analisa.</p> <p>Pasal 19 ayat (3) huruf e: Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sewa Khusus wajib memenuhi persyaratan dilengkapi dokumen perijinan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji dan kartu pengawasan.</p> |
| Pasal 20 | <p>Pasal 20</p> <p>(1) Pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam Kawasan Perkotaan.</p> <p>(2) Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan; b. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus; c. perkembangan daerah kota atau perkotaan; dan d. tersedianya prasarana jalan yang memadai. |

⁸² Peninjauan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/P/HUM/2017 tertanggal 20 Juni 2017

| | |
|------------------|--|
| | <p>(3) Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh:</p> <p>a. Kepala Badan, untuk wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek); atau</p> <p>b. Gubernur, untuk wilayah operasi angkutan sewa khusus yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p> |
| Pasal 21 | <p>(1) Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan dengan mempertimbangkan:</p> <p>a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu; dan</p> <p>b. adanya potensi bangkitan perjalanan.</p> <p>(2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur sesuai dengan kewenangan menetapkan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.</p> <p>(3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar dalam pembinaan.</p> <p>(4) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada masyarakat.</p> <p>(5) Kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun.</p> <p>(6) Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit meliputi kegiatan:</p> <p>a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;</p> <p>b. penentuan ⁵⁹ariff⁵⁹e yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan; dan</p> <p>c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan.</p> |
| Pasal 27 huruf a | Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Perusahaan Angkutan |

| | |
|---|--|
| | <p>Umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;</p> |
| Pasal 30 huruf b | <p>Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dapat mengembangkan usaha di kota/kabupaten lain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>b. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai domisili cabang tersebut.</p> |
| Pasal 35 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3 | <p style="text-align: center;">Pasal 35 ayat (9) huruf a angka 2:</p> <p>Pemohon dalam mengajukan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dengan melampirkan dokumen untuk kendaraan bermotor baru berupa salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35 Ayat (10) huruf a angka 3</p> <p>Setelah mendapatkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemohon mengajukan permohonan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan beserta kartu pengawasan dengan melampirkan kendaraan baru, meliputi salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.</p> |
| Pasal 36 ayat (4) (10) huruf a angka 3 | <p>Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi antara lain: salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan..</p> |
| Pasal 37 ayat (4) huruf c. | <p>Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan.</p> |
| Pasal 38 ayat (9) huruf a angka 2 | <p style="text-align: center;">Pasal 38 ayat (9) huruf a angka 2:</p> <p>Pemohon dalam mengajukan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dengan melampirkan dokumen untuk: kendaraan baru,</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>sebagai berikut: salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.</p> <p>Pasal 38 Ayat (10) huruf a angka 3</p> <p>Setelah mendapatkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemohon mengajukan permohonan perubahan dokumen izin untuk penambahan kendaraan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: kendaraan baru, meliputi: salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.</p> |
| Pasal 43 ayat (3) huruf b angka 1 sub huruf b. | <p>Setelah mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor umum, pemohon mengajukan permohonan penerbitan kartu pengawasan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.</p> |
| Pasal 44 ayat (10) huruf a angka 2 dan ayat (11) huruf a angka 2 | <p>Pasal 44 ayat (10) huruf a angka 2:</p> <p>Pemohon dalam mengajukan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dengan melampirkan dokumen untuk kendaraan baru, sebagai berikut: Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.</p> <p>Pasal 44 Ayat (11) huruf a angka 2</p> <p>Setelah mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemohon mengajukan permohonan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan beserta kartu pengawasan tidak dalam trayek dengan melampirkan dokumen kendaraan baru, sebagai berikut: Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.</p> |
| Pasal 51 ayat (3), huruf c | <p>Larangan bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan tarif dan memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan; b. merekrut pengemudi; c. memberikan layanan akses aplikasi kepada orang perorangan sebagai penyedia jasa angkutan; dan d. memberikan layanan akses aplikasi kepada Perusahaan Angkutan Umum yang belum memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. |

| | |
|-------------------|---|
| Pasal 66 ayat (4) | Sebelum masa peralihan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor menjadi atas nama badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampirkan dengan perjanjian yang memuat kesediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor menja di badan hukum dan hak kepemilikan kendaraan tetap menjadi hak pribadi perorangan. |
|-------------------|---|

Tabel III.IV

Beberapa pasal yang dicabut pada uji materil tersebut didasari oleh 4 hal, berdasarkan pertimbangan majelis yang dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung pada Selasa 22 Agustus 2017 alasan tersebut yakni:

1. Angkutan sewa khusus berbasis aplikasi online merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dalam moda transportasi yang menawarkan pelayanan yang lebih baik, jaminan keamanan perjalanan dengan harga yang relatif murah dan tepat waktu.
2. Fakta menunjukkan kehadiran angkutan sewa khusus telah berhasil mengubah bentuk pasar dari monopoli ke persaingan pasar yang kompetitif, dengan memanfaatkan keunggulan pada sisi teknologi untuk bermitra dengan masyarakat pengusaha mikro dan kecil dengan konsep sharing economy yang saling menguntungkan dengan mengedepankan asas kekeluargaan sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
3. Penyusunan regulasi di bidang transportasi berbasis teknologi dan informasi seharusnya didasarkan pada asas musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh stakeholder di bidang jasa transportasi

sehingga secara bersama dapat menumbuh-kembangkan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah, tanpa meninggalkan asas kekeluargaan.

4. Dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini, Mahkamah Agung menilai objek permohonan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagai berikut:

a) bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Karena tidak menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

b) bertentangan dengan Pasal 183 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya, karena penentuan tarif dilakukan berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah, atas usulan dari Gubernur/Kepala Badan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, dan bukan didasarkan pada kesepakatan antara pengguna jasa (konsumen) dengan perusahaan angkutan sewa khusus.

D. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Setelah terbitnya Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor UM.302/1/21/PHB/2015 tertanggal 9 November 2015 menuai kontroversi tidak lama. Berbagai kritik dan kecaman banyak ditujukan terhadap kebijakan yang dilakukan Kementerian Perhubungan tersebut.

Sampai pada tanggal 24 Maret 2016 sebagaimana dirilis oleh situs resmi Kementerian Perhubungan pada dasarnya memberikan solusi bagi para penyelenggara transportasi jalan. Sebagaimana diketahui dari situs resmi Kemenhub tersebut, hasil rapat lebih condong pada usaha pengangkutan yang menggunakan alat angkut berupa mobil atau kendaraan beroda empat. Tidak jelas mengapa pada situs tersebut tidak dibahas pula posisi usaha pengangkutan yang menggunakan alat angkut berupa kendaraan beroda dua atau sepeda motor.⁸³

Setelah menunggu lama terhadap peraturan yang menjadi payung hukum terhadap pelayanan transportasi *online* Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengumumkan telah menerbitkan Peraturan Menteri (PM) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang Tidak dalam Trayek. Regulasi yang mengatur tentang angkutan daring dalam kategori angkutan sewa khusus tersebut akan mulai diberlakukan per 1 November 2017 mendatang.⁸⁴

Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 mengatur tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak

⁸³<https://dephub.go.id/berita/baca/grab-dan-uber-diberi-waktu-hingga-31-mei-untuk-selesaikan-perizinan/?cat=QmVyaXRhfnHNiY eRpb24tNjU> pada Hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 Pukul 23.45

⁸⁴ <https://tirto.id/permenhub-payung-hukum-baru-taksi-online-resmi-diterbitkan-czai> pada Hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 Pukul 22.11

dalam trayek yakni angkutan dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu, atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap. Beberapa jenis angkutan yang termasuk dalam kategori di atas yaitu taksi, angkutan pariwisata, angkutan karyawan, angkutan sewa, angkutan permukiman, dan angkutan sewa khusus dengan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi.

Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 memang sangat sarat akan pengaturan operasional angkutan sewa khusus/*online* atau biasa disebut taksi *online* yang pada mulanya diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 sehingga menimbulkan revisi disusul terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/P/HUM/2017 hasil revisi tersebut yang tertera dalam peraturan yang terbaru ini mencakup 9 poin revisi, yakni 1) argometer, 2) tarif, 3) wilayah operasi, 4) kuota atau perencanaan kebutuhan, 5) persyaratan minimal 5 kendaraan, 6) bukti kepemilikan kendaraan bermotor, 7) domisili TNKB, 8) Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), dan 9) peran aplikator..

Terkait dengan angkutan sewa khusus tersebut ada beberapa hal yang diatur yakni terdapat 6 ruang lingkup pengaturan dalam peraturan menteri ini diantaranya:⁸⁵

- a) Jenis Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;
- b) Pengusahaan Angkutan;

⁸⁵ Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

- c) Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek dengan aplikasi berbasis teknologi infoemasi;
- d) Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;
- e) Peran serta masyarakat;
- f) Sanksi administrasi

Adapun hal menarik yang disebabkan timbul Peraturan Menteri ini yakni dengan pengkategorian transportasi *online* sebagai angkutan sewa khusus. Taksi adalah angkutan umum yang melayani penumpang tidak dalam trayek dan memiliki ciri-ciri yang diatur adalah sebagai berikut: identifikasi “taksi” di bodi kendaraan, berplat kuning, dan memakai argometer. Sedangkan yang selama ini disebut taksi online adalah kendaraan yang berplat hitam, tidak memakai argometer, dan tidak memiliki identitas khusus. Untuk mengakomodir jenis angkutan yang demikian, maka dalam Peraturan Menteri Perhubungan 108 tahun 2017 dibuatlah nomenklatur angkutan sewa khusus atau bisa juga disebut angkutan sewa online. Artinya secara hukum pemerintah mengakui keberadaan angkutan yang berbasis aplikasi tersebut.

Dilansir melalui situs resmi Departemen Perhubungan dijelaskan alasan pemerintah harus mengatur angkutan sewa *online* dengan mendasari dibuatnya PM 108 Tahun 2017, selain untuk mengakomodasi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat, Pemerintah harus memastikan pelayanan angkutan orang yang ada saat ini selamat, aman, nyaman, tertib, lancar, dan

terjangkau. Dalam kaitannya dengan iklim usaha, peraturan ini untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Bagaimana melakukannya, yakni dengan memberi kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan umum, dan memberikan perlindungan dan penegakan hukum bagi masyarakat.⁸⁶

Terkait dengan pelayanan jasa transportasi *online* memang sebelum terbitnya Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 memang sudah diakomodir melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017, namun PM 108 Tahun 2017 diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan menyusul tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung No. 37/P.HUM/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang mencabut sebagian ketentuan dalam PM 26 Tahun 2017.

Dalam peraturan yang terbaru ini disebutkan bahwa angkutan sewa *online* menetapkan tarif berdasarkan argometer. Yang dimaksud di sini adalah besaran tarif angkutan sesuai dengan yang tercantum pada argometer atau pada aplikasi berbasis teknologi informasi. Pembayaran layanan

⁸⁶ <http://www.dephub.go.id/post/read/mengenal-dan-memahami-pm-108-tahun-2017> diakses pada pada Hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 Pukul 22.34

angkutan sewa online dilakukan berdasarkan besaran tarif yang tercantum pada aplikasi tersebut dengan bukti dokumen elektronik.⁸⁷

Pengaturan tarif batas atas dilakukan untuk melindungi konsumen agar tidak ada kenaikan tarif yang sewenang-wenang di waktu tertentu, terutama pada saat jam sibuk dimana permintaan (demand) sangat tinggi. Sedangkan pengaturan tarif batas bawah perlu ditetapkan untuk melindungi pengemudi dan agar tidak terjadi perang tarif/banting harga yang dapat menjatuhkan usaha pesaing. Jadi pengaturan tarif ini semata-mata demi melindungi kepentingan masyarakat.

Tarif batas bawah dan atas ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas usulan dari Kepala BPTJ/Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Usulan tarif batas bawah dan atas ini sudah melalui pembahasan bersama dengan seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya penetapan tarif angkutan sewa online dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi berbasis teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas bawah dan atas.

Dalam sistem transportasi, keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan (*supply and demand*) sangat penting. Yang dijaga bukan hanya kepentingan konsumen, tetapi juga penyedia jasa termasuk pengemudi. Bila wilayah operasi dan jumlah kendaraan yang beroperasi tidak dibatasi, yang

⁸⁷ *ibid*

terjadi adalah *over supply*. Selain menambah beban jalan, penghasilan pengemudi juga akan menurun apabila terlalu banyak angkutan umum yang beroperasi. Wilayah operasi dan rencana kebutuhan kendaraan angkutan sewa online ditetapkan oleh Direktur Jenderal/Kepala BPTJ/Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Adapun dibahas mengenai persyaratan minimal memiliki lima kendaraan, Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki paling sedikit lima kendaraan, memiliki tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki, dan menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain. Bagi perorangan yang memiliki kurang dari lima kendaraan, dapat berhimpun dalam badan hukum berbentuk koperasi. Harap diingat, koperasi ini haruslah memiliki izin sebagai penyelenggara Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Thadap pelaksana aplikator dan pihak menyediakan aplikasi pemesanan angkutan dapat berperan dalam penyelenggaraan angkutan sewa *online* Perusahaan aplikasi berbasis teknologi informasi dapat menyediakan layanan pemesanan sebagaimana sudah berjalan saat ini, namun demikian perusahaan aplikasi dilarang bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum. Hal-hal yang dilarang antara lain, memberikan layanan akses

aplikasi ke perusahaan angkutan umum yang tidak memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, memberikan layanan aplikasi kepada perorangan, merekrut pengemudi, menetapkan tarif, dan memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah.

Dengan adanya peraturan ini Pada dasarnya, aturan angkutan sewa online dalam PM 108 Tahun 2017 sama sekali tidak mempermasalahkan penggunaan teknologi. Sebaliknya, dengan peraturan ini, angkutan sewa online yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi telah diakomodir agar dapat beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi.⁸⁸

⁸⁸ *ibid*